

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era Otonomi saat ini di Indonesia menghadaki daerah untuk bekreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian pemerintah tidak hanya dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat akan tetapi secara keuangan dapat membiayai kebutuhannya.

Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan memberlakukanya pajak daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. dimana masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan juga dapat mensejahterakan warga masyarakat sehingga pemerataan pembangunan baik dibidang sosial, ekonomi, dan sebagainya

dapat tercapai hingga ke pelosok-pelosok daerah. Pajak bagi daerah merupakan bukti aktif masyarakat dalam membiayai pemerintah dan pembangunan daerahnya.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak. Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat.

Kota Gorontalo guna untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah yaitu pajak restoran. Penerimaan pajak restoran di kota Gorontalo diatur dalam peraturan daerah Nomor 28 tahun 2011. Reformasi pajak restoran telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self assessment system*) suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan dengan ketentuan yang diberlakukan pemerintah.

Pajak restoran merupakan pajak yang cukup potensial dikembangkan sesuai dengan perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo. Dikarenakan kota Gorontalo yang strategis tentu saja akan membuat restoran terus berkembang seiring dengan kebutuhan yang ada. Sehingga sektor ini mempunyai prospek yang cukup bagus bagi penerimaan daerah jika dikelola dengan efektif dan efisien. Dengan semakin banyaknya restoran yang ada di kota Gorontalo maka pajak yang diterima oleh pemerintah secara langsung akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah yang nanti akan digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Adanya pajak tersebut dapat memperbaiki pembangunan ekonomi kota Gorontalo yakni dengan memperbaiki sarana dan prasarana pembangunan kota. Tabel 1 di bawah ini merupakan presentase (%) capaian target dan realisasi pajak restoran Kota Gorontalo.

Tabel 1 : Target dan Realisasi Pajak Restoran (APBD) Kota Gorontalo periode 2008 -2012

Tahun Anggaran	APBD		Capaian Presentase
	Target	Realisasi	
2008	1.000.000.000	1.413.033.017	141,30 %
2009	2.000.000.000	2.190.253.370	109,51 %
2010	2.620.000.000	2.669.464.306	101,89 %
2011	2.760.000.000	3.169.160.137	114,82 %
2012	3.750.000.000	3.540.632.443	94,42 %

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Gorontalo 201

Dilihat dari capaian dan presentase dari pendapatan yang diterima oleh pemerintah melalui pajak restoran tersebut Pada tahun 2008 sebesar 141.30%, tahun 2009 sebesar 109.51%, tahun 2010 sebesar 101.89%, 2011 sebesar 114.82%, dan tahun 2012 tidak mencapai target yang diinginkan dan tidak mengalami peningkatan yang cukup besar atau signifikan yaitu 94.42%. Ini berarti secara umum pemungutan pajak restoran belum bisa dikatakan efektif karena terjadi fluktuasi (penurunan) atau tidak mencapai target yang diinginkan. Dilihat ditahun terakhir yaitu 2012 presentase atau capaian yang dibawah dari 100%.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya, target ini telah dibuat perbulan, dengan patokan berdasar pada penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah Kota Gorontalo mengenai pajak restoran adalah kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 bahwa dalam pemungutan pajak pemerintah hanya bertugas mengawasi wajib pajak dan besarnya tarif pajak ditentukan oleh pendapatan yang diterima oleh wajib pajak yaitu pemilik restoran. Dalam hal ini terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pemilik restoran tersebut

kepada pemerintah . Pendapatan yang diterima lebih besar seharusnya juga pajak yang dibayar kepada pemerintah lebih besar, karena sebelumnya telah diatur dalam peraturan daerah dan telah disepakati bersama oleh wajib pajak maupun pemerintah setempat. Tapi dalam kenyataannya pemilik restoran tersebut hanya membayar sedikit dari sebagian besar pendapatannya. Wajib pajak melaporkan kepada pemerintah pendapatan yang mereka terima tidak sesuai dengan besarnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Sehingga dalam penerimaan pajak restoran dari tahun ketahun tidak selalu efektif, dilihat ditahun terakhir yang terjadi penurunan atau fluktuasi. Dari kontribusi telah memberikan kontribusi yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah diatas adalah:

1. Masih kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah dalam hal penagihan pajak kepada wajib pajak dalam hal ini pemilik restoran.

2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atau pemilik restoran dalam membayar pajak kepada pemerintah.
3. Lemahnya sumber daya manusia atau aparatur dalam memahami perpajakan.

1.3. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis mengkaji permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme pemungutan pajak restoran di kota Gorontalo?
2. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan Asli Daerah kota Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak restoran di kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitiann ini adalah sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan yang berhubungan dengan efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi bahan acuan/referensi bagi peneliti selajutnya yang meneliti obyek penelitian yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran yang didasarkan pada potensi sesungguhnya sehingga kontribusi penerimaan pajak restoran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.